



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RADEN RORO EVA PURWANTY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Noyokerten, Rt.005, Rw. 038 No. 107, Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, NIK: 6471035604690001, sebagai **PENGUGAT**;

PENGUGAT dipersidangan memberikan kuasanya kepada: **INDRA ROSANO**, S.H. Advokat dan Konsultan beralamat di Kp. Duren Sawit Rt.003/03 No.47, Kel. Tajur, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Prop. Banten, Telp: 082113514589, e-mail: indra.rosano@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 (terlampir). Kemudian berdasarkan Surat bermeterai yang ditandatangani oleh Pengugat **RADEN RORO EVA PURWANTY** tertanggal 19 November 2024 telah menyatakan mencabut kuasa hukumnya;

L a w a n

I. **RAHMAN MULYANTO**, bertempat tinggal di Beji, Rt.004, Rw. 016, Kelurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai **TERGUGAT I**;

II. **SUPARDI ANTONO**, bertempat tinggal di Jl Janturan No. 84, Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT II**;

III. **SUMARYANTI**, bertempat tinggal di Jl Janturan 84, Rt.023, Rw.05, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT III**;

TERGUGAT II DAN TERGUGAT III dipersidangan memberikan kuasanya kepada: **MUHAMMAD IKBAL**, S.H., **SRI SUPADIYANTI**, S.H., **MAULIDA Z HANDNA**, S.H. DRS. **SYACHRUDDIN**, SE, S.H., **MOHAMMAD FAISHOL ZAIN**, S.H. Kesemuanya Advokat – Pengacara pada Kantor Advokat M.IKBAL, SH & REKAN, beralamat di Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno Banguntapan, BANTUL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 28 Oktober 2024, Nomor: 968/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. **RESMIYATI, S.H., MKn.**, NIK: 3322114706660003, bertempat tinggal di Perum Mustikajati C. 113, RT/RW: 004/011, Kel/Desa Bawen, Kec. Bawen, Kabupaten Semarang, Prov. Jawa Tengah, sebagai

TERGUGAT IV;

TERGUGAT IV dipersidangan memberikan kuasanya kepada: SURYONO, S.H., FRENGKY, S.H. DEVI WAYA SARI SIMBANGANDO, S.H. Kesemuanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "SURYONO BASUKI & PARTNERS" yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ring Road Barat), Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 24 Oktober 2024, Nomor: 964/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn;

- V. **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BERLIAN BUMI ARTA**, tempat kedudukan Jl. Wates No. Km 5, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai

TERGUGAT V;

TERGUGAT V (ADE RIANSYAH, SE, selaku DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BERLIAN BUMI ARTA) dipersidangan memberikan kuasanya kepada: ARIF YULIANTO DAN AYYIS RIYANTO. Kesemuanya Karyawan PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BERLIAN BUMI ARTA, tempat kedudukan Jl. Wates No. Km 5, Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 31 Oktober 2024, Nomor: 995/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn;

- VI. **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**, Beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) B, Jl. Kusumanegara No. 11, sebagai **TERGUGAT VI;**

TERGUGAT VI (HERU PAMBUDI, A.N. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL) dipersidangan memberikan kuasanya kepada: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO, BAGUS PINANDOYO BASUKI, TUTI KURNIYANINGSIH, USMAN AMIRULLAH, ANGGA KUNTO WIDIANTO, MUHAMMAD SANI, ANDHI A. PAGATIAN, MULIAWANSYAH APRIANDI, AMALUDIN Z.J, RINA MARYANA, ARDIAH LEATEMIA, AGUNG PARLINGGOMAN, CUCU N

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI, WAHYU WIDYANARKO, YUSUF EKO SUSILO, TAUFIK IQBAL PRATAMA, HERI KUSNANTO, SONI SUTEJO, B. IKA APRIANDINI, Kesemuanya Pejabat pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Pejabat pada KPKNL Yogyakarta pada Biro Advokasi/Penangan Perkara) yang memilih domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, mewakili Negara Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ("DJKN") Jawa Timur c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Yogyakarta, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Gedung B, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 31 Oktober 2024, Nomor: 989/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn;

VII. TESSA IKRIMA MS, NIK: 3278046406960010, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir: Tasikmalaya, 24 Juni 1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Terakhir: Strata 1, Alamat: Perum Garunggang, Rt.003, Rw. 006, Kel. Indihiang, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT VII**;

TERGUGAT VII dipersidangan memberikan kuasanya kepada: M. NUR LAILI DWI KURNIYANTO, S.H.,M.H., GALIH PAMENANG S.N., S.H.,M.H., MUHAMMAD ANTARIKSA, S.H., TSALIS NURSETA RISMAWAN, S.H., MURTAFI' AHSAN 'ARIFIN, S.H., ARIEF SUSILO WIBOWO, S.H., AISHYA SALMABILA, S.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada FIRMA SUI IURIS LAW OFFICE, Beralamat di Jl. Ngelo No. 04, Nyaen, Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman,

Yogyakarta, 55512, silolawyer@gmail.com/082328431512/0274225503
8 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024 (terlampir) yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 30 Oktober 2024, Nomor: 983/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn;

VIII. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN RI, CQ. KEPALA KANWIL BPN D.I YOGYAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, tempat kedudukan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT dipersidangan memberikan kuasanya kepada:
SEPVIONI DESRI HAPSARI, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 30 Oktober 2024 di bawah nomor register 986/HK/SK.PDT/X/2024/PN Smn;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 03 Oktober 2024, jo tanggal 25 Oktober 2024, Nomor 221/Pdt.G/2024/PN.Smn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;
2. Surat penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 03 Oktober 2024, Nomor 221/Pdt.G/2024/PN.Smn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 14 November 2024, dan tanggal 21 November 2024, untuk Kuasa Penggugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyerahkan Surat Kuasanya yang sah yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, dan yang hadir hanyalah prinsipalnya, yaitu: Penggugat RADEN RORO EVA PURWANTY, sedangkan Para Tergugat, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas; kecuali Tergugat I, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya tetap tidak berhadir, dan tidak pula memberitahukan tentang ketidakhadirannya tersebut secara sah dipersidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya, yaitu tanggal 21 November 2024, hadir dipersidangan pihak Penggugat, RADEN RORO EVA PURWANTY tanpa diwakili oleh kuasanya, sedangkan Para Tergugat, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, serta Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas; kecuali Tergugat I, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya tetap tidak berhadir, dan tidak pula memberitahukan tentang ketidakhadirannya tersebut secara sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 21 November tersebut pihak Penggugat RADEN RORO EVA PURWANTY berdasarkan Surat bermeterai yang ditandatangani oleh Penggugat RADEN RORO EVA PURWANTY sendiri, tertanggal 19 November 2024 telah menyatakan mencabut kuasa hukumnya (terlampir);

Menimbang, bahwa kemudian pada dipersidangan pada tanggal 21 November 2024 itu pula pihak Penggugat RADEN RORO EVA PURWANTY

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan secara lisan mencabut gugatan *a quo* kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat tentang pencabutan gugatan perkara *a quo*, dan oleh para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya menyetujui adanya pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim telah menanyakan dan memohon persetujuan Para Pihak, dan dipersidangan para pihak menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-273 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum jawaban, namun apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat)*"; dan oleh karenanya pencabutan gugatan *a quo* kiranya dapat dikabulkan oleh karena para pihak sudah menyetujuinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sebelum terjadinya jawab-menjawab, maka sebenarnya tidak diperlukan persetujuan pihak lawan (Para Tergugat dan Turut Tergugat), namun demikian dipersidangan atas gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya, sehingga dengan demikian sesuai dengan bunyi Pasal 271, jo 272 dan 273 Rv diatas, pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat kiranya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara nomor: 221/Pdt.G/2024/PN.Smn tersebut dapat dikabulkan, serta memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara yang sedang berjalan tersebut dalam Register perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan *a quo*;

Memperhatikan Pasal 271,272, jo 273 Rv, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 221/Pdt.G/2024/PN.Smn dicabut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara Gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 419.600,00 (empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami: Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Danang Noor Kusumo, S.H. dan Edy Antonno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 03 Oktober 2024, jo tanggal 25 Oktober 2024, Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Raden Danang Noor Kusumo, S.H. dan Edy Antonno, S.H., dibantu Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Kuasa Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat, dan tanpa hadirnya Tergugat I dan diunggah melalui SIPP Pengadilan Negeri Sleman.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Cahyono, S.H.,M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 221/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses.....Rp.	90.000,00
3.	Biaya PenggandaanRp.	54.600,00
4.	Panggilan.....Rp.	125.000,00
5.	PNBP.....Rp	90.000,00
6.	PNBP Pencabutan.....Rp	10.000,00
7.	Redaksi.....Rp.	10.000,00
8.	Materai.....Rp.	<u>10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp 419.600,00

(empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)